G U B E R N U R L A M P U N G

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR G / 364 / II.13 / HK / 2008

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENEGAKAN PERATURAN DAERAH (PERDA)
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2008

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Lampung, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, terkoordinasi, berhasil guna dan berdaya guna dipandang perlu membentuk Tim Penegakan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 14 tahun 1964 tentan Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2005 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Polisi Pamong Praja;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Tekns Daerah Provinsi Lampung;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2008;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penegakan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Lampung Tahun 2008, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Menyiapkan bahan dalam rangka Penegakan Peraturan daerah (Perda) Provinsi Lampung Tahun 2008;
b. Melaksanakan Penyuluhan Penegakan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Lampung Tahun 2008;
c. Melaksanakan pemantauan / pengendalian Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Lampung;
d. Menyiapkan laporan pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Lampung Tahun 2008;

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung;

KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2008 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung Tahun 2008;

KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak bulan Maret sampai dengan Desember 2008 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 5 Juni 2008

WAKIL GUBERNUR LAMPUNG

d t o

SYAMSURYA RYACUDU

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Masing-masing Anggota yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/364/II.13/HK/22008
TANGGAL : 5 Juni 2008

SUSUNAN PERSONALIA TIM PENEGAKAN PERATURAN DAERAH (PERDA) PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2008

NO	NAMA / JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM PER BULAN (Rp)	KET
1	2	3	4	5
1.	Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Pengarah	250.000,-	Diberikan Honorarium yang dibebankan pada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2008
2.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung	Penanggung Jawab	225.000,-	
3.	Kasubbid Tibum dan Perundang-Undangan Sat. Pol. PP Provinsi Lampung	Ketua	200.000,-	
4.	M. YULIUS, SH (NSU Sat.Pol.PP Provinsi Lampung)	Sekretariat	175.000,-	
5.	HARUN (NSU Sat.Pol.PP Provinsi Lampung)	Anggota	125.000,-	
6.	BUDI PRIYANTO, S.Sos (NSU Sat.Pol.PP Provinsi Lampung)	Anggota	125.000,-	
7.	ARDIANSYAH FIRDAUS, SE (NSU Sat.Pol.PP Provinsi Lampung)	Anggota	125.000,-	

WAKIL GUBERNUR LAMPUNG,

d t o

SYAMSURYA RYACUDU